RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

- Nama Unit Manajemen : PT AGUNG SEJAHTRA BHAKTI
- Jenis Kegiatan : Penilikan Ke-3
- Ruang Lingkup Sertifikasi : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
- Tanggal Audit : 22 – 24 September 2022
- Metode Audit : *on-site*
- Standar Acuan Audit : Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : **PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Penetapan Perubahan Ruang Lingkup
   - Nomor : No. SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021
   - Tanggal : 8 Maret 2021
7. Direktur : Ir Kurnia, IPU
8. Tim Auditor : a) Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut (Lead Auditor)
   b) Ir Imam Irwanto (Anggota)
9 Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : PT AGUNG SEJAHTRA BHAKTI
2. Alamat Kantor : Jl. Kartini No. 26 Samarinda, Kalimantan Timur
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH Kapasitas ≥ 6.000 m3/Tahun
4. Nomor Izin Usaha : SK.46/Menhut-II/2008 tanggal 11 Maret 2008
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian kapasitas 15.000 m^3/tahun
6. Lokasi Pabrik : Desa Sei Seleq, Kec. Kongbeng, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur
7. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Chandra Wijaya
   Direktur : Muhammad Taufik
   Komisaris : Fredy Candra
8. Nama MR *Auditee* : Suyadi

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 22 September 2022
- Tempat : TP-KO PT Agung Sejahtra Bhakti di Kota Samarinda, Kalimantan Timur
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
  b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 22 - 24 September 2022
- Tempat : Kantor dan lokasi pabrik PT Agung Sejahtra Bhakti di Kab. Kutai Timur
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
     - Tinjauan dokumen pada rentang waktu selama 12 (dua belas) bulan terakhir terhitung September 2021 s.d. Agustus 2022;
     - Wawancara; dan
     - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
  c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 24 September 2022
- Tempat : Kantor Pabrik PT Agung Sejahtra Bhakti di Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
  b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP (form *P01-4.11).*

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 15 Oktober 2022
- Ringkasan Catatan :
  Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan penilikan ke-3 pada PT Agung Sejahtra Bhakti, sebagai berikut:
  a) PBPHH PT Agung Sejahtra Bhakti MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020.
  b) Status Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) PT Agung Sejahtra Bhakti dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dengan perubahan pada lokasi industri menjadi Desa Sei Seleq, Kec. Kongbeng, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Hasil penilaian kesesuaian PBPHH PT Agung Sejahtra Bhakti terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUIPHHK dan IPKR sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.SK.62/ PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 1.1.1.a</td><td>:</td><td>Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Legalitas badan usaha PBPHH PT Agung Sejahtra Bhakti telah sesuai dengan dokumen :
<table>
<tr><td rowspan="2">a.</td><td>Akta Pendirian</td><td>:</td><td>Akta Notaris Laden Mering No 43 pada tanggal 16 Juli 1990.</td></tr>
<tr><td>Pengesahan</td><td>:</td><td>C-20158.HT.01.01.Th.99 tanggal 16 Desember 1999.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">b.</td><td>Akta Perubahan Terakhir</td><td>:</td><td>Akta Notaris Rini Fitriani SH M.Kn No 01 tanggal 06 Juli 2022</td></tr>
<tr><td>Pengesahan Menteri Hukum dan HAM</td><td>:</td><td>AHU-0047011.AH.01.02tahun 2022.
Tanggal 7 Juli 2022.</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>Nomor Induk Berusaha (NIB)</td><td>:</td><td>912 001 503 0139
Perizinan berbasis Resiko Perubahan ke 5 tanggal 23 September 2022</td></tr>
</table>
Maksud dan tujuan usaha dagang yang tercantum dalam akte yaitu melaksanakan kegiatan usaha industri pengolahan diantaranya industri penggergajian kayu, telah sesuai dengan implementasi di lapangan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 1.1.1.b</td><td>:</td><td>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Agung Sejahtra Bhakti memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 3 Oktober 2019 dan Perubahan ke 5 tanggal 23 Septemberli 2022 Perijinan Berusaha Berbasis Resiko. dengan identitas :
<table>
<tr><td>a.</td><td>NIB</td><td>:</td><td>912 001 503 0139</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Alamat Kantor</td><td>:</td><td>Jl Kartini No 26 Kel Sungai Pinang Luar Kec Samarinda Kota, Kota Samarinda</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>Lokasi Usaha</td><td>:</td><td>Sei Seleq Desa Mio Baru Kec Kongbeng Kab Kutai Timur
Jl DI Panjaitan Panjaitan RT 063 Kel S Pinang Dalam, Samarinda</td></tr>
<tr><td>d.</td><td>Kode dan Nama KLBI</td><td>:</td><td>16101 = Industri Penggergajian Kayu
46636 : peerdagangan besar bahan kontruksi dari kayu
46100 : perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak.</td></tr>
</table>
Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 1.1.1.c</td><td>:</td><td>Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Kepemilikan TDP sesui dengan kepemilikan perijinan berusaha berbasis resiko dengan indentiitas :
<table>
<tr><td>a.</td><td>Nomor Induk Berusaha</td><td>:</td><td>912 001 503 0139
Perubahan ke 5 tanggal 23 Sept 2022</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Nama Perusahaan</td><td></td><td>PT Agung Sejahtra Bhakti</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>Jl Kartini No 26 Kel Sungai Pinang Luar Kec Samarinda Kota, Kota Samarinda</td></tr>
<tr><td>d</td><td>Kode dan Nama KLBI</td><td>:</td><td>16101 = Industri Penggergajian Kayu
46636 = perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu
46100 = perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak</td></tr>
</table>
Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4.</td><td>Verifier 1.1.1.d</td><td>:</td><td>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Kepemilikan NPWP :
<table>
<tr><td>a.</td><td>Nomor</td><td>:</td><td>01.833.458.1.722.000</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Nama</td><td>:</td><td>PT Agung Sejahtra Bhakti</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>Jl Kartini No 26 Kel Sungai Pinang Luar Kec Samarinda Kota, Kota Samarinda terdaftar sejak 28 November 1998</td></tr>
<tr><td>d.</td><td>Diterbitkan oleh</td><td>:</td><td>Surat Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan Tanggal 28 Mei 2021
Surat Keterangan terdaftar (SKT) No:330KT/ WPJ.14/KP.0503/2021 tanggal 28 Mei 2021. Terdaftar sejak 28 Nov 1998
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No. S-270PKP/WPJ.14/ KP.0503/ 2021 tanggal 28 Mei 2021, dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sejak 2 Desember 2005.</td></tr>
</table>
NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td>Verifier 1.1.1.e</td><td>:</td><td>Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Agung Sejahtra Bhakti memiliki dokumen lingkungan hidup berupa dokumen UKL-UPL dan telah mendapatkan rekomendasi UKL-UPL berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur Nomor 688/660.1/2.1/LH/V/2007 tanggal 4 Mei</td></tr>
</table>

			2007 Telah membuat laporan UKL/UPL semester 2 thn 2021 dan semester 1 tahun 2022 menyampaikan laporan UKL/UPL ke instansi terkait : • Laporan Semester 2 disampaikan dengan surat no: 013/ASB-SMD/IV/2020 tanggal 14 April 2022 telah diterima Dinas Lingkungan Hidup Kutai Timur Cap stemple dan tanda tangan petugas. • Laporan semester 1 tahun 2022 disampaikan dengan surat no: 020/ASB-SMD/VII/2020 diterima Dinas lingkungan hidup Kab Kutai Timur tanggal 12/8/2022 Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan PT Agung Sejahtra Bhakti antara lain : memanfaatkan limbah industri untuk masyarakat sekitar (serbuk & potongan kayu) dan melakukan penyimpanan sementara oli bekas untuk selanjutnya digunakan sebagai pelumas gergaji mesin.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) : 1) Dari Instansi Terkait : a. Nama Instansi : Menteri Kehutanan b. Nomor Izin Usaha : SK46/Menhut-II/2008 tanggal 11 Maret 2008 c. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian / 15.000 M3/thn d. Lokasi Pabrik : Sei Seleq Kec Kongbeng Kab Kutai Timur Prov Kalimantan Timur 2) Dari Lembaga OSS : Dari Sistem OSS perizinan berbasis Resiko dengan NIB 912 001 503 0139 Revisi ke 5 tanggal 23 September 2022 menyebutkan kegiatan usaha yang telah memiliki izin usaha efektif adalah KBLI 16101: Industri Penggergajian kayu. Lokasi pabrik maupun jenis kayu olahan yang diproduksinya saat ini di lapangan oleh PT Agung Sejahtra Bhakti telah sesuai dengan PBPHH yang dimilikinya. Berdasarkan pengukuran di lapangan, lokasi industri berada pada titik koordinat: 1,299333˚N 116,9080607˚E, telah sesuai dengan alamat usaha. Untuk mendukung penjualan hasil produknya PT Agung Sejahtra Bhakti memiliki ijin Tempat Penampungan Kayu Olahan (TP-KO) sebagai berikut: 1) Dari instansi terkait a. Nama Instansi : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur b. Nomor Izin Usaha : a. 522.3/536/DK-II/2020 tanggal 31 Januari 2020: persetujuan tempat penampungan kayu olahan (TP-KO) PT Agung sejahtra Bhakti di lokasi : Jl Kartini No 26 Kota Samarinda Prov Kalimantan Timur b. 522.3/218/DK-II/2021 tanggal 30 Maret 2021: persetujuan tempat penampungan kayu olahan (TP-KO) IUIPHHK PT Agung sejahtra Bhakti di lokasi : Jl DI Panjaitan RT 063 Kel Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>2) Dari Lembaga OSS/ Perijinan Berusaha Berbasis Resiko
a. NIB — 9120015030139
b. No Revisi dan tanggal — Rev 5 tanggal 23 September 2022
c. KBLI — 46636 = perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu
d. Lokasi Usaha — Jl DI Panjaitan RT 063 Kel Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Verifier 1.1.1.g</td><td>:</td><td>Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>A. Selama periode audit PT Agung Sejahtra Bhakti telah menyampaikan RPBBI / RKOPHH sebagai berikut:
<table>
<tr><th>No</th><th>Penyampaian Rencana</th><th>Tanda terima</th><th>Tanggal</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Tahun 2021 Revisi ke 0</td><td>0000783730</td><td>20-01-2021</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Tahun 2021 Revisi ke 1</td><td>0000881412</td><td>27-08-2021</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Tahun 2022 Revisi ke 0</td><td>0000902645</td><td>18-01-2022</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Tahun 2022 Revisi ke 1</td><td>0000927063</td><td>22-03-2022</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Tahun 2022 Revisi ke 2</td><td>0000927067</td><td>22-03-2022</td></tr>
</table>
B. Informasi pada RKOPHHK Revisi 2 tahun 2022 sebagai berikut:
1. Rencana produksi : Kayu Gergajian 13.010,90 (67 %)
2. Kebutuhan bahan baku : 23.656,19 M3
3. Sumber bahan baku tahun 2022 :
a. Stock Opname 31 Desember 2021 : 5.656,19 m^3
b. PBPH :
1. PT Gunung Gajah Abadi : 10.000 m^3
2. PT Karya Lestari : 5.000 m^3
3. PT Utama Damai Indah Timber : 3.000 m^3

C. RPBBI Tahun 2022. beserta revisinya, dilengkapi dokumen pendukung yang meliputi :
a) Gunung Gajah
- SPK No: 03/SP-GGA/I/2022 tgl 5 Januari 2022
- SK RKT No: 01/RKT-GGA/XII/2021tanggal 30 Desember 2021
b) Karya Lestari
- SPK No: 003/KL-SMD/I/2022 Tgl 5 Januari 2022
- SK RKT No: 027/SKD/KL-SMD/XII/2021 tanggal 22 Des 2021
c) Utama Damai Indah Timber :
- SPK No: 011/SKD/UDIT-SMD/II/2022 tgl 4 Februari 2022
- SK RKT No:01/SKD/UDIT-SMD/I/2022 tanggal 14 Januari 2022
D. Laporan Realisasi
Telah melaporkan realisasi pemenuhan bahan baku kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara elektronik, masing-masing pada :
- Realisasi September 2021 tgl 30/11/2021
- Realisasi Oktober 2021 tgl 30/11//2021</td></tr>
</table>

			- Realisasi November 2021 tgl 10/01/2022 - Realisasi Desember 2021 tgl 10/01/2022 - Realisasi Januari 2022 tgl 22/03/2022 - Realisasi Februari 2022 tgl 22/03/2022 - Realisasi Maret 2022 tgl 31/05/2022 - Realisasi April 2022 tgl 02/06/2022 - Realisasi Mei 2022 tgl 27/06/2022 - Realisasi Juni 2022 tgl 23/08/2022 - Realisasi Juli 2022 tgl 23/09/2022 - Realisasi Agustus 2022 tgl 23/09/2022
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Agung Sejahtra Bhakti tidak tercatat sebagai importir produk kayu (tidak memiliki NIB dan API-P sebagai importir produk kayu).

PRINSIP 2 :
Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penulusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Penerimaan bahan baku di PT Agung Sejahtra Bhakti pada periode audit (September 2021 s.d Agustus 2022) berupa **kayu bulat hutan alam** dari 2 (satu) Pemasok dengan dokumen angkutan seluruhnya menggunakan SKSHHK-KB dan telah dilengkapi dengan surat perjanjian kontrak suplai bahan baku kayu bulat dan bukti pembelian berupa invoice dari setiap pemasok, dengan rincian sebagai berikut :

No.	KELOMPOK BAHAN BAKU DAN NAMA PEMASOKNYA	Sertifikat	Volume Kayu (m^3)	Nomor Kontrak Suplai
A.	**Kayu Bulat Hutan Alam**			
	PBPH PT Gunung Gajah Abadi	S-PHPL	4.777,73	03/SP-GGA/I/2021 tanggal 12 Januari 2021
			5.421,91	03/SP-GGA/I/2022 tanggal 5 Januari 2022
	PBPH PT Karya Lestari	S-PHPL	1.870,74	07/KL-SMD/I/2021 tanggal 14 Januari 2021
			1.459,73	003/KL-SMD/I/2022 tanggal 5 Januari 2022

			B. **Kayu Bulat Hutan Tanaman Industri** : NIHIL **C.** **Kayu Bulat PERHUTANI – Tidak Masuk Daftar CITES** : NIHIL **D.** **Kayu Bulat PERHUTANI – Masuk Daftar CITES** : NIHIL **E.** **Kayu Bulat Hutan Budidaya dari Hutan Hak Milik – Perorangan** : NIHIL **F.** **Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Badan Usaha** : NIHIL b) Penerimaan bahan baku kayu lainnya (diluar point a) : TIDAK ADA
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Terdapat dokumen DPKB (Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat), dibuat dan dicetak sebanyak 262 (dua ratus enam puluh dua) set, sesuai dengan jumlah penerimaan dokumen SKSHHK-KB yang menyertai pengiriman kayu bulat yang berasal dari hutan alam yang diterima pada periode audit (September 2021 s.d Agustus 2022). b) DPKB yang dicetak telah sesuai dengan data SIPUHH dan ditanda tangani oleh personil Ganis PHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba yang bertugas. c) Sesuai DPKB, TIDAK PERNAH terjadi ketidaksesuaian pada jenis kayu dan/ atau volume diluar batas toleransi, antara fisik dengan dokumen SKSHHK-KB yang menyertainya. d) Pada fisik kayu bulat hutan alam yang diterima, terpasang label ID Barecode pada bontosnya.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Seluruh bahan baku kayu yang diterima dari setiap pemasok telah memiliki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai, lengkap dan sah. Selama periode audit (September 2021 s.d Agustus 2022) PT Agung Sejahtra Bhakti menerima bahan baku berupa kayu bulat hutan alam yang diangkut menggunakan 262 (dua ratus enam puluh dua) set dokumen SKSHHK-KB dengan total volume kayu sebesar 13.404,91 m^3 meliputi kayu bulat kelompok meranti dan rimba campuran dengan rincian sebagai berikut :

No.	**Nama Pemasok**	Pengiriman		**Dokumen Angkutan**	
		Bentuk Bahan Baku Industri	Volume (m3)	Nama Dokumen	Jumlah (set)
1.	PT Gunung Gajah Abadi	Kayu Bulat	10.074,44	SKSHHK-KB	199
2.	PT Karya Lestari	Kayu Bulat	3.330,47	SKSHHK-KB	63
TOTAL		Kayu Bulat	13.404,91	SKSHHK-KB	262

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>b) Posisi stok kayu bulat pada saat audit lapangan (23 September 2022) berupa kayu bulat hutan alam kelompok jenis meranti sejumlah 421 batang = 1.896,87 m3 dan kelompok jenis rimba campuran sejumlah 10 batang = 61,87 m3, hasil uji petik kayu bulat di lapangan menunjukkan kesesuaian ukuran maupun jenisnya.
c) Personil PBPHH yang diberikan tanggung jawab untuk memeriksa penerimaan kayu bulat dan menandatangani DPKB, yaitu atas nama Suyadi, kompetensi : Ganis PHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba, nomor register 04210006401, surat penempatan dari Perusahaan No. 018/SKD/ASB-SMD/IV/2021 berlaku s.d 13 Januari 2023, surat pengangkatan dari Kepala BPHP Wil. XI Samarinda a.n. Direktur Jenderal No. 1344/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 tanggal 27 November 2019 berlaku s.d 13 Januari 2023.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4.</td><td>Verifier 2.1.1.d</td><td>:</td><td>Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td>Verifier 2.1.1.e</td><td>:</td><td>Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari log end atau limbah industri lain.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td>Verifier 2.1.1.f</td><td>:</td><td>Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Validitas S-PHPL/S-LK/DKP pemasok bahan baku PBPHH PT Agung Sejahtra Bhakti atas penerimaan kayu selama periode September 2021 s.d Agustus 2022 adalah
<table>
<tr><th>No.</th><th>Nama Pemasok</th><th>S-PHPL / S-LK/ DKP</th><th>Nomor dan Status S-PHPL/S-LK, atau Dokumen Pengecekan DKP dan Pembuatnya</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>PBPH PT Gunung Gajah Abadi</td><td>S-PHPL</td><td>Nomor : LPPHPL-008/MUTU/FM-019
Status : Aktif</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>PBPH PT Karya Lestari</td><td>S-PHPL</td><td>Nomor : LPPHPL-008/MUTU/FM-018
Status : Aktif</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Verifier 2.1.2 : a,b,c,d, e,f,g,h, dan i</td><td>:</td><td>Penggunaan Bahan Baku Asal Impor</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Verifier 2.1.3.a</td><td>:</td><td>Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>1) PT Agung Sejahtra Bhakti melakukan pencatatan pada setiap penggunaan bahan baku (kayu bulat) beserta hasil produksinya dengan menggunakan form KB Diolah dan tally hasil produksi kayu olahan untuk kayu gergajian yang dihasilkan.
2) Form / tally pencatatan yang digunakan, memuat informasi terkait dengan asal usul kayu bulat (nomor barcode, jenis, ukuran dan volume) dan kayu gergajian yang dihasilkan (ukuran dan jumlah), serta digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO).</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Verifier 2.1.3.b</td><td>:</td><td>Laporan produksi hasil olahan</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Rendemen produksi PT Agung Sejahtra Bhakti pada jenis kayu olahan yang diproduksi berdasarkan total produksi dan penggunaan bahan bakunya pada periode audit (September 2021 s.d Agustus 2022) adalah :
<table>
<tr><th colspan="3">Penggunaan Bahan Baku</th><th colspan="2">PRODUKSI</th><th rowspan="2">Rendemen</th></tr>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Kayu</th><th>Volume</th><th>Jenis Produk</th><th>Volume</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kayu Bulat Hutan Alam</td><td>14.320,21 m3</td><td>Kayu Gergajian</td><td>9.824,4468 m3</td><td>68,61 %</td></tr>
</table>
b) Tingkat rendemen poin a) telah sesuai dengan standar baku rendemen industri yang berkisar pada angka 55 – 70 %.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Verifier 2.1.3.c</td><td>:</td><td>Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Realisasi produksi PT Agung Sejahtra Bhakti telah sesuai dengan jenis produk dan tidak melebihi kapasitas izin yang dimilikinya.
<table>
<tr><th colspan="3">SK IUIPHHK</th><th rowspan="2">Produksi Tahun 2021 (m3)</th><th rowspan="2">Produksi Tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus (m3)</th></tr>
<tr><th>No.</th><th>Ruang Lingkup Produk</th><th>Kapasitas Izin (m3/Tahun)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kayu Gergajian</td><td>15.000</td><td>8.576,1061 (57,17%)</td><td>6.682,0135 (44,55%)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>11</td><td>Verifier 2.1.3.d</td><td>:</td><td>Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok</td></tr>
</table>

	Justifikasi		atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.
12	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ PT Agung Sejahtra Bhakti telah membuat dan mencetak Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) selama periode audit (September 2021 s.d Agustus 2022). ▪ Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKB dan LMKO yang dibuat dan dilaporkan, telah sesuai dokumen lainnya seperti dokumen bahan baku yang diterima dan dokumen penjualan yang diterbitkan melalui SIPUHH serta tally penggunaan bahan baku maupun hasil produksinya.
13	Verifier 2.1.4 : **a,b,c,d,** dan **e**	:	Proses produksi menggunakan jasa industri lain
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan produksi yang merupakan hasil penjasaan kepada industri lain.

PRINSIP 3 :
Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

1.	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penjualan atau pemindah tanganan hasil produksi PT Agung Sejahtra Bhakti kepada pembeli atau pemakai, telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah. Adapun realisasi penjualan domestik hasil produksi beserta jumlah dan jenis dokumen angkutan selama periode audit (September 2021 s.d Agustus 2022) adalah : 1) Pemindahan kayu gergajian dari Pabrik PT Agung Sejahtra Bhakti di Kab. Kutai Timur ke TP-KO PT Agung Sejahtra Bhakti di Jl. Kartini, Samarinda dan TP-KO PT Agung Sejahtra Bhakti di Jl. DI Panjaitan, Samarinda :

No.	JENIS PRODUK	Total Volume (m3)	Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)	Tujuan
1.	Kayu Gergajian	118,1635	12 SKSHHK-KO	TP-KO PT Agung Sejahtra Bhakti di Jl. Kartini, Samarinda
		9.088,6645	486 SKSHHK-KO	TP-KO PT Agung Sejahtra Bhakti di Jl. DI Panjaitan, Samarinda
TOTAL		9.206,8280	520 SKSHHK-KO	

2) Pemindahan kayu gergajian TP-KO PT Agung Sejahtra Bhakti di Jl. Kartini, Samarinda ke Pembeli :

No.	JENIS PRODUK	Total Volume (m3)	Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)	Kab./Kota Tujuan
1.	Kayu Gergajian	108,7541	6 SKSHHK-KO	Surabaya

3) Pemindahan kayu gergajian TP-KO PT Agung Sejahtra Bhakti di Jl. DI Panjaitan, Samarinda ke Pembeli :

No.	JENIS PRODUK	Total Volume (m3)	Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)	Kab./Kota Tujuan
1.	Kayu Gergajian	8,0896	1 SKSHHK-KO	Balikpapan
		64,9584	4 SKSHHK-KO	Denpasar
		7.319,8457	356 SKSHHK-KO	Surabaya
		184,0368	10 SKSHHK-KO	Demak
		91,8156	5 SKSHHK-KO	Bekasi
		165,4032	9 SKSHHK-KO	Tangerang
TOTAL		7.834,1493	385 SKSHHK-KO	

4) Penggunaan Non Penjualan : NIHIL

Personil PT Agung Sejahtra Bhakti yang diberi tanggung jawab untuk menerbitkan dan menandatangani SKSHHK-KO selama periode audit (September 2021 s.d Agustus 2022) adalah sebagai berikut :

1. Nama : Yudi Prayetna
   No. Register : 06210006631, berlaku s.d 14 Januari 2023
   Kompetensi : Ganis PHPL Pengujian Kayu Gergajian Rimba
   Surat Penempatan dari Perusahaan : 016/SKD/ASB-SMD/IV/2021
   Surat Pengangkatan dari BPHP : 1046/BPHP.XI/PEPHP/3/2021
2. Nama : Riyan Pusanto
   No. Register : 06210006429, berlaku s.d 13 Januari 2023
   Kompetensi : Ganis PHPL Pengujian Kayu Gergajian Rimba
   Surat Penempatan dari Perusahaan : 015/SKD/ASB-SMD/IV/2021
   Persetujuan Penugasan dari BPHP : 1047/BPHP.XI/PEPHP/3/2021.
3. Nama : Angga Setiawan
   No. Register : 06210006505, berlaku s.d 13 Januari 2023
   Kompetensi : Ganis PHPL Pengujian Kayu Gergajian Rimba
   Surat Penempatan dari Perusahaan : 017/SKD/ASB-SMD/IV/2021
   Persetujuan Penugasan dari BPHP : 1341/BPHP.XI/PEPHP/3/2021

2.	Verifier 3.2.1 :	:	Perdagangan ekspor atas kayu olahan hasil produksinya

	a,b,c,d dan **e**		
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi penjualan, TIDAK DITEMUKAN penjualan produk kayu dengan tujuan ekspor
3.	Verifier 3.3.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Agung Sejahtra Bhakti telah memiliki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya. b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan oleh PT Agung Sejahtra Bhakti pada tempat yang sesuai, yaitu pada dokumen SKSHHKO yang diterbitkan dan pada DKO yang melampirinya. c) Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (PT Agung Sejahtra Bhakti tidak memiliki kayu / produk kayu berbahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan)

PRINSIP 4 :
Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Agung Sejahtra Bhakti memiliki SOP K3 yang mengatur tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Industri. SOP K3 dibuat oleh Direktur Utama. PT Agung Sejahtra Bhakti memiliki panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK No. KEP.700/3839/P2K3/SETDIS-UM/DTKT tanggal 20 November 2015. Dikarenakan beberapa karyawan berhenti bekerja maka manajemen PT Agung Sejahtra Bhakti mengangkat penggantinya sesuai Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Petugas K3 No. 001 dan 002/SK/ASB-Camp/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 sehingga pengurus terupdate K3 di PT Agung Sejahtra Bhakti adalah sebagai berikut : Ketua : Alfian Noor Sekretaris : Sutrisno Anggota : 16 orang
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lokasi pabrik PT Agung Sejahtra Bhakti telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa : a) Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik), tersedia : Helm, Sepatu, Masker dan APAR b) Telah dibuat Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang jelas, tidak terhalang barang/bangunan dan mengarah ke titik kumpul.

			c) PT Agung Sejahtra Bhakti telah mengikut sertakan pekerjanya dalam program BPJS
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penanggung jawab K3 di PT Agung Sejahtra Bhakti telah membuat catatan / laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang memuat informasi terkait jenis kecelakaan kerja, dan upaya penanganannya. Selama periode September 2021 s.d Agustus 2022 tidak terjadi kecelakaan kerja.
4.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditee*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Karyawan PT Agung Sejahtra Bhakti mendapatkan jaminan kebebasan berserikat dengan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai Surat Pernyataan Komitmen Direktur PT Agung Sejahtra Bhakti (Muhammad Taufik) tanggal 02 Agustus 2022 ditanda tangani diatas materai.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Agung Sejahtra Bhakti memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan nomor KEP-560/2107/B.PHI&Jamsostek/2021 tanggal 31 Mei 2021. Masa berlaku 28 Mei 2021 s/d 27 Mei 2023
6.	Verifier 4.2.3.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen/laporan Daftar Karyawan PT Agung Sejahtra Bhakti bulan 23 September 2022 dan wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di pabrik PT Agung Sejahtra Bhakti yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Tersedia Surat Pernyataan Komitmen dari Direktur PT Agung Sejahtra Bhakti (M.Taufik) tanggal 02-08-2022 untuk mempekejakan karyawan dengan umur sesuai peraturan perundangan, ditantangani diatas materai. Jumlah karyawan/pekerja dilingkungan Industri PT Agung Sejahtra Bhakti per bulan September 2022 mencapai 66 (enam puluh sembilan orang) orang terdiri dari 10 orang perempuan dan 56 orang laki-laki dengan karyawan termuda Antonio Feri GL, Tgl Lahir 07/02/2004 bekerja sebagai Helper Scaller.

Samarinda, 18 Oktober 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur